

**PERANAN JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG (JAIP) DALAM
PENANGANAN TINDAKAN LESBIAN, GAY, BISEXUAL,
TRANSGENDER (LGBT) DAN HUBUNGANNYA DENGAN
AQIDAH ISLAMIYAH**
(Studi Kasus di Kota Raya Kuantan Pahang Darul Makmur, Malaysia)

**The Role of the Islamic Religious Affairs Department of Pahang (JAIP)
in Addressing Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Issues
and Its Relationship with Islamic Aqidah (Faith): A Case Study in
Kuantan City, Pahang Darul Makmur, Malaysia**

Nur Shahidatul Azera¹, Adenan², Fadhilah Is³

UIN Sumatera Utara Medan

ikramhalimee0506@gmail.com; adenan@uinsu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 1, 2024	May 6, 2024	May 9, 2024	May 12, 2024

Abstract

LGBT social phenomena harm society's culture and have numerous detrimental effects, particularly on moral and ethical standards. It is true that issues pertaining to this societal phenomenon have existed from the time of Prophet Lut a.s. Allah Swt. annihilated them in a horrific earthquake. This study's objective is to examine how Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) responds to LGBT incidents and how it relates to Aqidah Islamiyah (Case Study in Kota Raya Kuantan Pahang Darul Makmur, Malaysia). Researchers used observations and interviews to gather data for this study. Because of this, the researcher moved straight to the research and conducted an interview with

the deputy position selected as the source a place to observe and gather reliable and factual information, both in the form of primary and secondary data. When it comes to attempts to predict the formation of different social problems in society, JAIP is crucial. The research findings indicate that the publication of Sharia education and counseling modules, along with the implementation of rehabilitation programs for people concerned with signs of moral and cultural decline, play a role for Islamic religious perspectives in the idea of aqidah.

Keywords : LGBT ; Islamic Aqidah ; JAIP

Abstrak: Fenomena sosial LGBT merugikan budaya masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak buruk, khususnya terhadap standar moral dan etika. Memang betul isu-isu yang berkaitan dengan fenomena kemasyarakatan ini sudah ada sejak zaman Nabi Luth a.s. Allah SWT. memusnahkan mereka dalam gempa bumi yang mengerikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) menyikapi kejadian LGBT dan kaitannya dengan Aqidah Islamiyah (Studi Kasus di Kota Raya Kuantan Pahang Darul Makmur, Malaysia). Peneliti menggunakan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Oleh karena itu peneliti langsung beranjak ke tempat penelitian dan melakukan wawancara kepada wakil jabatan yang dipilih sebagai narasumber tempat mengamati dan mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya dan faktual, baik berupa data primer maupun sekunder. Dalam upaya memprediksi terbentuknya berbagai permasalahan sosial di masyarakat, JAIP sangatlah penting. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerbitan modul pendidikan dan konseling syariah, serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi orang-orang yang mengalami tanda-tanda kemerosotan moral dan budaya, berperan dalam perspektif agama Islam dalam gagasan aqidah.

Kata Kunci: LGBT ; Aqidah Islamiyah ; JAIP

PENDAHULUAN

Padahal setelah banyak usaha para ulama terdahulu untuk mengenalkan Islam, masyarakat saat ini dengan mudah menghancurkan keyakinannya dengan kejahatan dan gejala-gejala jahat seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender sangat meresahkan, terutama di Malaysia. Gejala sosial tersebut berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda. LGBT, singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, belakangan ini kembali menjadi perbincangan publik. Masyarakat menilai kelompok yang diduga memiliki kelainan seksual ini buruk karena dianggap tidak bermoral dan bertentangan dengan prinsip moral, agama, dan Pancasila. (Wibowo, 2015)

LGBT semakin marak di masyarakat saat ini karena ada organisasi atau kelompok yang berusaha meyakinkan kaum LGBT bahwa mereka akan mendapat tempat di masyarakat. Kemudian rata-rata peneliti menemukan bahwa gejala ini tidak dapat diterima di Malaysia. Hal ini dikarenakan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) banyak membawa dampak negatif dalam masyarakat dan merusak budaya masyarakat, terutama secara moral dan etika. (Ahmad, 2015)

Apalagi isu gaya hidup tidak sehat di kalangan generasi muda menjadi isu hangat saat ini ketika budaya masyarakat lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) benar-benar terdistorsi dan kontradiksi dalam Islam. Di Malaysia, kalau soal agama, tentu ditanggapi serius oleh pemerintah dan masyarakat. Karena Malaysia adalah negara resmi Muslim dengan populasi minoritas Muslim. (Mohamad Mahfuzah, 2009)

Isu lesbian, gay, biseksual dan transgender menimbulkan citra buruk bagi pemaksaan dan didikan agama. Sebab, setiap hari ada pemberitaan di media tentang masalah kerusakan moral dan akhlak umat Islam. Diantaranya adalah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), pergaulan bebas, hedonisme (hiburan ekstrem), vandalisme, kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan narkoba, perzinahan, asusila, pemerkosaan, Dan lain-lain.

Orang-orang dengan gaya hidup buruk ini tidak hanya berdampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berani melakukan klaim kepada kelompok ini (LGBT), karena perkembangannya setelah diberitahu tentang hak-haknya, seperti yang terjadi di luar negeri. Isu ini dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama, etika, prinsip dan hukum di Malaysia, khususnya Syariah. Menentang gejala buruk kaum LGBT tidak cukup untuk menyangkal hak dasar mereka bahwa orang harus hidup seperti orang lain. Arti dari hak dasar mereka adalah pendidikan, perawatan kesehatan, kesempatan kerja yang harus kita hormati dan lindungi.

Harus dipahami di sini bahwa menghormati kelompok LGBT tidak berarti kita menerima semua klaim mereka dan mengakuinya di Malaysia. Yang perlu dilihat di sini adalah keseimbangan antara hak asasi manusia, agama dan budaya. (Mohd Kamal Mohd Hisham, 1997) Karena melibatkan komponen-komponen sosial yang saling terkait secara dialektis dalam interaksi sosial antara individu dan masyarakat, maka proses penciptaan perilaku LGBT sebagai realitas sosial merupakan bidang penelitian yang sangat menarik. (Vivi Hayati, 2019)

Banyak pemikir, pendidik, dan tokoh masyarakat mengomentari gejala “kemerosotan moral dan budaya yang buruk”. JAKIM, JAIP dan instansi terkait sedang melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah ini tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Namun, masih banyak kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender di Kota Kuantan Pahang. Berbagai upaya telah dilakukan, masalah etika, integritas, dan gejala hidup yang buruk masih menjadi perhatian. Memang belum banyak upaya yang dilakukan secara efektif dan menyeluruh di Kota Kuantan Pahang.

METODE

Penelitian kualitatif adalah bagaimana penelitian ini dikategorikan. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, di mana proses eksplorasi dilakukan tanpa menggunakan statistik atau kuantifikasi. (Sugiyono, 2014) Jadi, penelitian kualitatif adalah studi tentang sikap atau perilaku, fungsi organisasi, kehidupan sosial atau hubungan timbal balik. (Lexy J. Moleong, 2007) Kajian ini dilaksanakan di Departemen Agama Islam Pahang (JAIP) di Kota Kuantan, Pahang Malaysia. Data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari Wakil dan Pengurus Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) di Kota Raya Kuantan, Pahang Malaysia. Data sekunder peneliti merupakan data yang diperoleh berupa informasi dari (JAIP) yaitu tokoh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat serta seorang bekas LGBT yang menjadi pendukung data serta memperkuat sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP)

Ribuan pejabat bekerja di Departemen Agama Islam Negeri (JAIP) Pahang Darul Makmur, salah satu departemen pemerintah negara bagian di negara bagian tersebut. Anggota Majlis Islam, Departemen Agama Islam Negara Pahang, didirikan pada tahun 1926. Saat itu, Tengku Besar Pahang, Al-Marhum, bertanggung jawab atas pengelolaannya. Ketua pengukuhannya diangkat sebagai Yang Mulia Tengku Besar Sulaiman Ibnu Al-Marhum Sultan Ahamd. Dia memulai di sebuah bangunan kayu sederhana di dekat rumah Al-Marhum. Setelah itu dipindahkan ke Balai Perperp yang terletak di dekat tepian sungai Pekan Lama di Pekan, dan jabatannya dipindahkan ke Kantor Bawahan Yang Mulia Sultan hingga akhir tahun 1951.

Bangunan baru ini secara rasminya telah diduduki oleh Jabatan Agama Islam Negeri Pahang pada 25 Mei 1973. Ketika Jabatan Agama Islam Negeri Pahang mula-mula

ditubuhkan, tanggungjawabnya tertumpu kepada urusan pentadbiran termasuk menyelia ruju', perkahwinan, penceraian, dan Mahkamah Syariah. Yang ada cuma Ketua Jabatan, seorang Mufti, dan empat kerani. Undang-undang Pentadbiran Agama Islam 1956 menggantikan Undang-undang Majlis Ahli-Ahli Islam selepas ia dipindahkan pada tahun 1956. Pejabat Qadhi Daerah di Rompin, Pekan, Kuantan, Chenor, Temerloh, Jerantut, Lipis, Bentong, Raub, dan Cameron Highlands diasaskan serentak dengan itu.

Jabatan Agama Islam Pahang mengalami perkembangan yang pantas dari segi tanggungjawab pada tahun 1960-an dan seterusnya., bahagian dan pejabat tambahan telah ditubuhkan untuk menampung tenaga kerja yang semakin bertambah, mengambil alih kawalan ke atas sekolah agama penduduk dan mendirikan masjid kejiranan. Salah satu fungsi terpenting Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) ialah meramalkan pembentukan pelbagai masalah sosial dalam masyarakat.

2. Peranan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dalam Memperkuat Akidah Islamiyah

Antara peranan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) adalah melaksanakan program-program ilmiah dan kerohanian, menguatkuasakan undang-undang agama islam, menyelaraskan dan mengurus pendidikan islam, membangun institusi keluarga beragama, melakukan kajian dan penilaian terhadap urusan keagamaan seperti aqidah, syariah, moral, sosial, pemakanan dan sebagainya.

Semua peranan tersebut jelas tidak lain adalah untuk mengembangkan islam di Pahang. Dan semua peranan yang telah disebutkan diatas sememangnya untuk memperkuat aqidah. Untuk lebih memfokuskan peranan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) ada bahagian-bahagian dan unit-unit di dalam JAIP yang memainkan peranan khusus seperti di Bahagian Penguatkuasaan, unit ini digerakan untuk menyerbu dan membuat penangkapan terhadap orang-orang yang menyebarkan atau menyertai ajaran-ajaran sesat. Dan yang kedua, Bahagian Penyelidikan, unit ini adalah unit yang dikhususkan untuk mengkaji ajaran-ajaran sesat yang merosakkan aqidah. Dan yang ketiga, Bahagian Dakwah, unit ini merupakan unit yang menganjurkan program-program khusus yang berkaitan dengan aqidah seperti diskusi dll.

3. Peranan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dalam Penanganan LGBT

Pada wawancara penulis dengan Ketua Penolong Pengarah dan Haji Mohd Fadzil bin Mat Saman (58thn) ketua bahagian Dakwah pada 5 Disember 2023, bertempat di Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP), Jalan Masjid, 26600 Pekan, Pahang, dapat diketahui bahawa setiap organisasi yang ingin mengembangkan aktivitasnya tentunya merujuk kepada program kerja. Demikian juga halnya dengan instansi Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) tanpa adanya program yang direncanakan secara tersusun dan terorganisasi, maka aktiviti yang akan dijalankan tidak akan berjalan dengan baik, dan dengan itu, hasil yang diharapkan tidak akan diperoleh. Sebaliknya, sekiranya sesebuah organisasi atau badan mempunyai program kerja yang tersusun dengan baik, ia akan berfungsi dengan lancar dan membuahkan hasil yang diunjurkan.

Sebagai suatu upaya mengantisipasi timbulnya berbagai problematika sosial di tengah-tengah masyarakat, pihak JAIP terlebih dahulu melaksanakan survey lapangan yang mencakup kegiatan:

- a. Berpartisipasi langsung untuk berbaur dengan kehidupan masyarakat yang akan didakwahi tersebut tanpa membedakan suku atau golongan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan (informasi) apa sebenarnya yang menjadi problema hidup dan apa jalan keluar yang diharapkan.
- b. Mengidentifikasi secara jelas tentang struktur sosial norma-norma yang berlaku di daerah tersebut untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan lanjutan yang akan diberikan.
- c. Mempelajari secara rinci latar belakang kondisi masyarakat yang akan dibina, hal ini menyangkut berbagai factor yang menyebabkan munculnya berbagai problema, baik dalam bentuk fisik material maupun mental spiritual.
- d. Mengetahui dengan pasti apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat setempat dengan jalan bermusyawarah dengan anggota masyarakat.

Seterusnya, pada wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 5 desember 2023 dengan pucuk pimpinan JAIP yaitu En. Noriduan Bin Abd. Manan (47thn) di bahagian penyelidikan dan bertempat di Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP), Jalan Masjid, 26600 Pekan, Pahang dapat diperolehi informasi bahwa yang menjadi masalah pokok dalam aktifitas dakwah kepada golongan LGBT yang mereka lakukan selama ini merupakan aspek

intern dan ekstern. Yang merupakan aspek intern adalah masalah skill anggota dalam melaksanakan dakwahnya.

Masyarakat yang didakwahi terdiri dari latar belakang budaya, tingkat pendidikan, pandangan hidup dan lainnya serba berbeda. Sementara latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh tenaga da'i mayoritas hanya berpendidikan dalam bidang agama. Dengan demikian materi-materi agama yang diberikan kepada masyarakat banyak yang ditanggapi sepiantas lalu saja. Dengan obsevasi yang dilakukan di wilayah Pahang Darul makmur tentang pelaksanaan dakwah yang dilakukan oleh JAIP dapat diamati bahwa sebenarnya para Jemaah menginginkan penceramah yang dikirimkan pihak JAIP adalah Haji Ismail bin Muhammad seorang ulama Pahang lulusan Universitas Al-Azhar Mesir dan luas pengetahuan umumnya.

Pada kenyataannya pihak JAIP mengirimkan tenaga penceramah lain kerana penceramah tersebut kurang mampu berempati dengan jemaahnya, pengajian yang dilaksanakan terkesan tidak semarak (kurang mendapat sambutan yang serius dari Jemaah). Adapun yang dikatogerikan masalah ekstren yang dihadapi pihak JAIP adalah dalam bidang aspek latar belakang pendidikan Jemaah itu sendiri. Latar pendidikan Jemaah berkait langsung dengan adanya tanggap terhadap ceramah yang disampaikan para da'i. jamaah pada suatu pengajian terdiri dari kalangan yang berbeda baik tingkat usia, perekonomian, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

Cara memandang ceramah yang disampaikan penceramah juga dari sudut pandang yang berbeda dalam tingkat yang berbeda pula. Akhirnya tidak sedikit isi ceramah yang disampaikan tersebut berlalu bergitu saja tanpa dimerngerti sepenuhnya oleh Jemaah. Dengan demikian masalah pokok yang dihadapi pihak JAIP mencakup aspek skill da'i dan tingkat heterogenitas jemaah. Sedangkan masalah dana, fasilitas yang tersedia, gerak kerja dan sebagainya tidak menjadi penghambat kelancaran program kerja yang telah dirancang oleh JAIP.

Dari masalah pokok yang telah diuraikan diatas tadi, pihak JAIP telah menempuh berbagai cara agar masalah tersebut dapat diatasi sesegera mungkin. Seperti tentang peningkatan skill penceramah, selain terus melanjutkan pengiriman tugas da'I ke berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. pihak JAIP melalui koordinator pelaksanaan pengajian di pelbagai daerah menyarankan agar kelompok-kelompok pengajian yang ada dipisahkan, dengan demikian ada kelompok pengajian kaum bapak, kaum ibu dan juga ada pengajian untuk remaja dan remaja putri serta pengajian khusus untuk kalangan kanak-

kanak. Upaya yang demikian ini telah dilaksanakan di berbagai wilayah negeri Pahang. Namun di berbagai daerah pinggiran Bandar belum menyeluruh.

Indikator keberhasilan yang telah dicapai JAIP dalam pembinaan umat di negeri Pahang adalah semakin semaraknya kegiatan-kegiatan majlis taklim, baik dikalangan kaum ibu, kaum bapak, kalangan remaja dan umumnya. Sejalan dengan semakin semaraknya kegiatan pengajian keagamaan tersebut, di negeri Pahang Darul Makmur tingkat pengaruh dikalangan remaja tetap terjaga. Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) telah menyediakan program-program yang dapat memantapkan Aqidah mereka. Antara program yang telah dianjurkan adalah program pengurusan jenazah, kelas fardu ain, sambutan maulidur Rasul dan program sosialisasi yang mana program ini dapat mengeratkan hubungan mereka dengan masyarakat umumnya.

KESIMPULAN

Kemungkinan isu berkaitan LGBT ini menular secara serius adalah sangat ketara, jadi ia benar-benar perlu dicegah dengan tegas. Peranan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu lesbian, gay, biseksual dan transgender yang menimbulkan citra buruk bagi pemaksaan dan didikan agama. Sebab, setiap hari ada pemberitaan di media tentang masalah kerusakan moral dan akhlak umat islam. Dalam menangani berbagai problematika yang dihadapi JAIP, berbagai upaya dalam meningkatkan penanganan masalah sosial terutama dikalangan masyarakat yang terlibat dengan gejala LGBT. Para pegawai JAIP juga melaksanakan kegiatan yang telah dirancang dengan teliti dan program kerja yang lebih tersusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2015). *Faktor dan Cara Gaya Hidup Serta Kemungkinan Kembali Pulih Dalam Kalangan Lesbian: Satu Kajian Kes*. Kuala Lumpur: Penerbit Utusan Malaysia
- Hayati, Vivi. 2019. LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT di Aceh). *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 14 (2)
- Hisham, Mohd Kamal Mohd. (1997). *Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)*. Kuala Lumpur: Kulliyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim
- Kamal, Azmi. (2015). *Profil Masyarakat Melayu Malaysia di Media Sosial Yang Mempromosikan LGBT*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
- Mahfuzah, Mohamad. (2009). *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*. Johor Baharu: Percetakan Impian Sdn Bhd

- Manik, Toba Sastrawan. (2021). Eksistensi LGBT di Indonesia Dalam Kajian Perspektif Ham, Agama, dan Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18 (2)
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Wibowo, A. (2015). Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT. *Cakrawala Hukum*, X
- Yansyah, R. dan Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Law Reform*, 14(1)